

Penyelesaian Sengketa Petanahan Diluar Pengadilan Dalam Kasus Sertifikat Ganda Di Kota Tondano Kabupaten Minahasa

Annisa Azzahra Rostiani¹, Ayang Fristia Maulana²

Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa

zannisaaaazzahrra111@gmail.com¹, fristia.maulana@gmail.com²

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874, Vol: 2, No: 1, Januari 2024 Halaman : 439-444	The aim of the research is to find out the authority of the National Land Agency on land dispute resolution procedures and to learn more about the dispute resolution process. The State has not yet resolved the lawsuit. Double Certificate for Tondano City, Minahasa Regency. Collection agency DISPUTES OR DISPUTES FILED BY AGENCY The national land issue is a new breakthrough. Recently implemented by the government. This is to avoid contamination, or at least this problem can be minimized from entering the courtroom. ministry authority ATR/BPN Dispute Resolution Officer or if the dispute is regulated by ministerial regulations. ATR/Director of the National Land Agency Number 20 regarding the handling of case settlements in 2021 by the State. Based on Article 1 Number 1 of the Regulation of the Minister of Agriculture and Spatial Planning of the National Land Agency Number 20 of 2021 regarding handling the resolution of Property incidents related to the incident. Land is disputed, contested or adjudicated by the State. Treatment of Claims is in accordance with legal regulations and/or State policy. Regarding dispute resolution Disputes outside the authority of this service can be provided through intermediaries.
Keywords: Double Certificate Tondano	

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui otoritas Badan Pertanahan Nasional Tata cara penyelesaian sengketa pertanahan dan untuk mempelajari lebih lanjut tentang proses penyelesaian sengketa Negara belum menyelesaikan gugatan tersebut. Sertifikat Ganda Kota Tondano Kabupaten Minahasa. Agen penagihan SENGKETA ATAU SENGKETA YANG DIAJUKAN OLEH BADAN Permasalahan pertanahan nasional merupakan sebuah terobosan baru. Baru-baru ini diterapkan oleh pemerintah. Hal ini untuk menghindari kontaminan, atau Setidaknya permasalahan ini bisa diminimalisir masuk ke ruang sidang. otoritas kementerian Petugas Penyelesaian Sengketa ATR/BPN atau jika perselisihannya diatur dengan peraturan menteri. ATR/Direktur Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 tahun Mengenai penanganan penyelesaian perkara pada tahun 2021 Negara. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Pertanian dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 mengenai penanganan penyelesaian insiden Properti yang terkait dengan kejadian tersebut Tanah disengketakan, disengketakan, atau diadili Negara pengobatan Klaim sesuai peraturan hukum hukum dan/atau kebijakan Negara. Tentang penyelesaian perselisihan Sengketa di luar kewenangan layanan ini dapat diberikan melalui perantara.

Kata Kunci: Sertifikat Ganda, Tondano

PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 terjamin kemakmurannya masyarakat Indonesia bertumpu pada sumber daya alam tersedia seperti yang tertulis di Pasal 33 Ayat 3: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat"¹. Berbicara tentang negara, salah satunya adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang topik ini yaitu nomor resmi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Kebijakan Pertanian yang dikenal dengan Undang-Undang Kebijakan Pertanian (UUPA). Pasal 16 UUPA mengatur tentang hak atas tanah dapat diberikan kepada masyarakat dalam bentuk yang paling penting adalah hak milik, hak penggunaan

¹ Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

komersial, Hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak untuk membuka lahan dan memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak di atas: hukum dan hak sementara seperti hak gadai dan hak bagi hasil; hak pensiun dan hak sewa lahan pertanian diatur untuk membatasi sifatnya hal itu tertuang dalam Pasal 53 UUPA(Lubis dkk,2008).

Survei dari tahun 2020 Kejadian di Kota Tondano, Provinsi Minahasa Sertifikat duplikat ada melalui jalur perantara Partai politik mana yang lebih dulu memegang sertifikat. Orang tersebut tidak ingin melanjutkan perkaranya ke pengadilan. Namun hanya melalui Badan Pertanahan Nasional Dimanakah pesta diadakan di Kota Tondano Dua di antaranya juga memiliki sertifikat yang sama Namun sertifikat itu adalah sertifikat yang tidak ada ini yang terjadi jika Anda terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Karena pihak lain ingin menjual tanah tersebut akibatnya, akta kepemilikan tanah milik partai tersebut dipalsukan. pihak pertama merupakan Kakak dari pihak kedua. Sehingga pihak kedua Wajib mencabut sertifikatnya di hadapan pihak pertama dan Badan Pertanahan Nasional tanpa ini, kami tidak bisa menjual secara nasional. Sepengetahuan pihak pertama, perselisihan muncul karena terjadi litigasi. Diakhiri dengan mediasi, dan pihak kedua harus mencabut sertifikat yang dimilikinya di hadapan pihak pertama dan Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan pernyataan nasional, Mengkompensasi kerugian yang diderita oleh pihak sekunder dari pihak pertama.

Mengeksplorasi aspek kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam konteks penyelesaian sengketa pertanahan. Fokusnya mencakup sejauh mana peran dan kewenangan BPN dalam memediasi serta menyelesaikan sengketa pertanahan antara pihak-pihak yang terlibat. Bagaimana prosesnya, alur keputusan, dan kebijakan yang mengatur peran BPN dalam menangani sengketa pertanahan menjadi aspek utama yang dijelaskan dalam pertanyaan ini.

Pemahaman terhadap proses penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan, khususnya dalam konteks kasus sertifikat ganda di Kota Tondano Kabupaten Minahasa. Bagaimana prosedur penyelesaian, peran pihak-pihak terlibat, dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam menangani kasus sertifikat ganda menjadi inti pertanyaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang dinamika penyelesaian sengketa properti yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional di tingkat lokal.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam konteks penyelesaian sengketa pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana peran BPN dalam mediasi dan penyelesaian sengketa pertanahan, termasuk kewenangan formal dan praktik yang dijalankan oleh BPN dalam memfasilitasi proses tersebut.

Tujuan kedua penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara rinci proses penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan, khususnya dalam kasus sertifikat ganda di Kota Tondano Kabupaten Minahasa. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman mendalam tentang mekanisme, tahapan, dan prosedur yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pertanahan, dengan mengeksplorasi aspek-aspek yang terkait dengan sertifikat ganda.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus untuk mendalami fenomena kompleks penyelesaian sengketa properti. Berikut adalah tahapan metode penelitian yang akan diterapkan. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif untuk memahami dengan lebih mendalam konteks, permasalahan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa petanahan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merinci dan menjelaskan dinamika kasus serta memahami perspektif para pihak terlibat.

Penelitian ini akan menggunakan metode studi kasus dengan fokus pada kasus sertifikat ganda di Kota Tondano Kabupaten Minahasa. Pemilihan studi kasus sebagai metode penelitian akan memberikan kesempatan untuk menyelidiki secara mendalam aspek-aspek spesifik dari sengketa petanahan, termasuk kronologi peristiwa, pihak-pihak yang terlibat, serta proses penyelesaian yang telah dilakukan.

Data sekunder akan diperoleh melalui analisis dokumen, seperti dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan jika ada, serta dokumen-dokumen yang terkait

dengan penerbitan sertifikat ganda. Analisis dokumen ini akan memberikan dasar hukum dan konteks yang diperlukan dalam memahami sengketa.

Proses analisis data melibatkan pengorganisasian, kategorisasi, dan interpretasi data yang diperoleh dari wawancara dan analisis dokumen. Analisis ini akan dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, hambatan, dan solusi yang mungkin dalam penyelesaian sengketa properti di luar pengadilan.

Dalam menjaga keabsahan dan keandalan data, penelitian ini akan mempertimbangkan penggunaan sumber data ganda, triangulasi data dari berbagai sumber, dan keterlibatan ahli hukum properti untuk memvalidasi temuan-temuan penelitian. Melalui penerapan metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penyelesaian sengketa petanahan di Kota Tondano Kabupaten Minahasa serta memberikan kontribusi pada literatur dan kebijakan terkait penyelesaian sengketa properti di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Proses Penanggungungan Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Indonesia yang bertanggung jawab melaksanakan tugas tersebut meliputi, pemerintahan di bidang pertanahan berdasarkan negara, wilayah, dan sektor. BPN dulu umumnya dikenal sebagai Biro Pertanian. BPN diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 10 tahun yang sama Hubungan Badan Pertanahan Nasional sejak tahun 2006.

Dalam rangka membangun kepercayaan publik (trust building), salah satu yang dilakukan oleh BPN adalah melakukan percepatan pertanahan berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang terdiri dari:

1. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan untuk melaksanakan putusan pengadilan; BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya, yaitu:
 - a. Terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan;
 - b. Terhadap obyek putusan sedang diletakkan sita jaminan;
 - c. Terhadap objek putusan sedang menjadi objek gugatan dalam perkara lain; dan
 - d. Alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di luar pengadilan; dapat berupa perbuatan hukum administrasi pertanahan meliputi:
 - a. Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi;
 - b. Pencatatan dalam Sertifikat dan/atau Buku Tanah serta daftar umum lainnya; dan
 - c. Penerbitan surat atau keputusan administrasi pertanahan lainnya karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya.

Hal ini tidak berlaku untuk penyelesaian sengketa lebih mudah dari yang Anda kira dan berkali-kali dengan pengetahuan atau pemahaman dasar tentang cara melakukannya dan mengolah konflik, tentu tidak pernah ada konflik yang mencapai tahap penyelesaian. Karena itu prioritas utama yang harus dilakukan sekarang mencari dan menemukan metode dan teknik, strategi manajemen konflik yang efektif. Pihak-pihak yang bersengketa harus: mau duduk bersama, dan saling mau mengenali, hasil (ahnan, 2010). Upaya penyelesaian sengketa apa yang terjadi di masyarakat terjadi dalam dua cara. Yang satu melalui pengadilan formal dan yang satu lagi melalui pengadilan. Di luar ruang sidang formal. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan penyelesaian formal sangat memakan waktu dan rumit. Biaya pengadilan tinggi, sistem peradilan tidak responsif, Solusi umumnya kurang responsif dan keputusan pengadilan tidak menyelesaikan permasalahan, hakim bersifat generalis dalam keterampilannya (Yahya Harahap, 1997).

B. Proses Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Diluar Pengadilan Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020

Masalah tanah adalah konflik yang selalu terlihat dan terkini. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, kemajuan pembangunan dan peningkatan memperluas akses ke berbagai pemangku kepentingan diterima (Pahlefi, 2014). Sengketa pertanahan terjadi karena pertanahan dalam posisi yang sangat penting dapat menunjukkan kemandirian dan kedudukan pemilik. Lantai memiliki fungsi internal Kerangka kerja integritas nasional dan fungsi teladan landasan untuk mencapai potensi maksimal kemakmuran rakyat.

Saat menerapkan perbandingan perselisihan dan perselisihan kementerian². Saat menerapkan perbandingan perselisihan atau perselisihan karena pengaduan dinas menerima pengaduan dari masyarakat. Sehubungan dengan perselisihan dan perselisihan dari masyarakat. Keluhan harus ditujukan kepada manajer kantor permohonan tanah tertulis di loket pengaduan, kotak surat, atau situs web departemen. Kantor Wilayah BPN dan/atau Kementerian tempat berkas pengaduan akan diteruskan Direktur Pendaftaran Tanah. Pengaduan setidaknya mencakup identitas deskripsi singkat tentang pelapor dan kejadiannya. Keluhan salinan identitas penggugat harus dilampirkan. Salinan surat kuasa dan tanda pengenalan surat kuasa jika memenuhi syarat, 2 pendukung atau bukti mengenai pengaduan³. Keluhan yang memenuhi persyaratan jika pengaduan diterima langsung di meja pengaduan, Pemohon menerima surat persetujuan Menerima pengaduan dalam format file jika pengaduan tidak memenuhi syarat, maka pihak yang berwenang akan dimintai pertanggungjawaban mengembalikan berkas pengaduan kepada para pihak memberitahukan kepada pelapor ketidaklengkapan berkas penggugat tertulis. Setelah menerima pengaduan, petugas polisi bertanggung jawab menangani keluhan

Lihat file keluhan didalam jika berkas pelapor memenuhi syarat, maka petugas akan melakukannya mengajukan berkas pengaduan kepadapihak yang berwajib bertanggung jawab untuk menangani perselisihan; perselisihan dan insiden pemerintah negara bagian Kemudian petugas akan mengelolanya masukkan pengaduan ke dalam buku besar penerimaan keluhan. Segala perkembangan dalam penyelesaian sengketa; Perselisihan dan insiden dicatat dalam register penyelesaian sengketa, perselisihan dan litigasi dengan melampirkan bukti kemajuan dimaksudkan dan/atau dikendalikan data melalui sengketa dan sistem Informasi sengketa dan kasusnya. Status kemajuan pembayaran perselisihan, perselisihan dan insiden dilaporkan. Menjabat sebagai Direktur Kantor Wilayah BPN setiap 4 bulan Saya buat salinannya dan serahkan ke Menteri sistem informasi yang terintegrasi antar Kementerian, kantor wilayah dan kantor BPN Negara. Sebuah sistem informasi adalah subsistem Pusat Data dan Informasi Kemeterian.

Setelah menerima hasil pendataan dan analisis, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri akan memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab menangani perselisihan, perselisihan, dan kejadian untuk menindaklanjuti proses penyelesaiannya. Apabila terjadi perselisihan atau konflik yang perlu ditangani oleh tim, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri dapat membentuk Tim Sengketa dan Penyelesaian Sengketa dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak data diterima. Analisis hasil yang dikumpulkan oleh otoritas negara. Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, personel akan: Tim Penanganan Sengketa, Sengketa dan Insiden atau Tim Penyelesaian Sengketa dan Sengketa; Jalankan evaluasi. Tujuan dari pengkajian adalah untuk mengetahui permasalahan pokok dan penyebabnya Kejadian, kemungkinan dampak, alternatif solusi, dan rekomendasi penyelesaian Konflik dan Konflik⁴⁵.

Pengkajian dilakukan terhadap⁶:

- a. Kronologi Sengketa atau Konflik; dan

² Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan.

³ Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan.

⁴ Pasal 16 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

⁵ Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Keala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penanganan Penyelesaian Kasus Pertanahan

⁶ Pasal 17 Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional republik Indonesia Nomor 20 tahun 2021 tentang Penanganan Penyelesaian Kasus Pertanahan

b. Data yuridis, data fisik, dan data pendukung lainnya.

Dalam hal hasil pengkajian diperlukan data tambahan, maka dilengkapi dengan melakukan:

- a. Pencarian data secara mandiri; atau
- b. Meminta data kepada para pihak.

Dalam melaksanakan pengkajian, dilakukan pemeriksaan lapangan. Dimana pejabat yang berwenang/petugas pemeriksaan lapangan disertai dengan Surat Tugas. Dalam keadaan tertentu, pemeriksaan lapangan dapat didampingi oleh pihak Kepolisian.

Hasil pemeriksaan tempat kejadian akan dicatat dalam daftar temuan tempat kejadian dan ditandatangani oleh petugas polisi dan saksi. Berdasarkan hasil penilaian dan pemeriksaan lapangan, pemaparan dapat dilakukan⁷. Laporan penyelesaian perkara pertanahan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari berkas sengketa dan penyelesaian sengketa, mulai dari pengaduan, pendataan, analisis evaluasi, penyelidikan lapangan, dan presentasi. Pejabat yang menangani perselisihan, perselisihan dan kejadian, atau tim penyelesaian perselisihan dan perselisihan, menyampaikan Laporan. Penyelesaian Peristiwa Pertanahan kepada Kantor Wilayah BPN atau Menteri⁸. Mediasi tersedia untuk menyelesaikan perselisihan dan perselisihan yang berada di luar lingkup tanggung jawab Departemen. Apabila salah satu pihak menolak mediasi, maka jumlah penyelesaian akan diserahkan kepada pihak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁹.

KESIMPULAN

Bentuk kewenangan Kantor Pertanahan Negara dalam penyelesaian konflik Tanah dapat menjadi suatu bentuk kekuasaan Menugaskan dan mendelegasikan wewenang. lembaga penyelesaian sengketa atau perselisihan yang dibuat oleh agensi sebuah negara adalah sebuah terobosan baru dari pemerintah itu dimaksudkan hindari kontaminasi atau setidaknya kasus yang masuk bisa diminimalisir di Pengadilan. Otoritas kementerian BPN Bertanggung Jawab di Bidang ATR/Pengolahan perselisihan dan perselisihan diatur sebagai berikut: Peraturan Menteri/Direktur ATR Tentang Kebijakan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 Pemrosesan penyelesaian kasus Negara.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian dan Tata Ruang/Dirjen Badan Pertanahan Nasional tahun ke-20 Tentang penanganan penyelesaian litigasi pertanahan pada tahun 2021 Pendaratan adalah sebuah konflik, sebuah konflik atau mendarat mendapatkan solusi menurut peraturan hukum dan/atau kebijakan negara. Tentang penagihan perselisihan dan perselisihan tidak ada itu adalah tanggung jawab kementerian. Hal ini dapat dilakukan melalui mediasi didalam jika salah satu pihak menolak setelah mediasi akan tercapai penyelesaian. Saya akan menyampaikannya kepada yang bersangkutan karena ketentuan peraturan hukum.

Saran

1. Perlunya reformasi dan birokrasi internal badan Pertanahan Nasional untuk mempercepat penyelesaian perselisihan, perselisihan nasional dalam penanganan sengketa pertanahan.
2. Meningkatkan efek BPN sebagai bahan aktif Mediator penyelesaian sengketa kebutuhan negara dan dukungan Sportivitas dan Integritas para pihak seseorang yang secara sukarela berpartisipasi dalam suatu konflik melaksanakan perjanjian perdamaian Sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Tata Ruang/Sekretaris Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021.

⁷ Pasal 21 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penanganan Penyelesaian Kasus Pertanahan

⁸ Pasal 23 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

⁹ Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penanganan Penyelesaian Kasus Pertanahan

REFERENCES

- Abu Rohmad, 2008. Paradigma Resolusi Konflik Agraria, Semarang: Walisongo Press.
- Boedi Harsono, 1999. Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan. Undang- Undang Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Jakarta: Djambatan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sarjita, 2005, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Yogyakarta: Tugu Jogja.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suratman, H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta
- Takdir Rahmadi, 2010. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada.
- Urip Santoso, 2006. Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah”, Jakarta : Renada Media.
- Yahya Harahap, 1997. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Pahlefi, “Analisis Bentuk-Bentuk Sengketa Hukum atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria”, Majalah Hukum Forum Akademika, Vol. 25, (Maret 2014)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.